



PUTUSAN

NOMOR : 80 / PID.B / 2015 / PN. Mam.

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

----- Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada peradilan tingkat pertama, yang bersidang secara Majelis telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap----- :-- **ANDI DATI Als PUANG Als ANDI**

----- **PU'DAI Binti Alm. ANDI LAKA.**;

Tempat Lahir----- :-- Soppeng.;

Umur/Tanggal Lahir----- :-- 49 Tahun/ 17 Agustus 1964.;

Jenis Kelamin----- :-- Perempuan.;

Kebangsaan----- :-- Indonesia.;

Tempat Tinggal----- :-- Saluleang Kel. Bebanga Kecamatan

----- Mamuju, Kabupaten Mamuju.;

Agama----- :-- Islam.;

Pekerjaan----- :-- IRT.;

Pendidikan----- :-- SD.;

----- Terdakwa tidak ditahan.;

----- Terdakwa di Persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum.;

----- Pengadilan Negeri tersebut.;

----- Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 18 Juni 2015, Nomor : 80/Pen.Pid/2015/PN.Mam., Tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini.;
- 2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, tanggal 18 Juni 2015, Nomor : 80/Pid.B/2015/PN.Mam., tentang Penetapan Hari Sidang.;
- 3 Telah membaca berkas perkara Terdakwa atas nama **ANDI DATI Als PUANG Als ANDI PU'DAI Binti Alm. ANDI LAKA**, beserta seluruh lampirannya.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan.;

----- Telah mendengar dan memperhatikan tuntutan pidana (requisitoir) Penuntut Umum No Reg Perk : PDM-43/Mju/Ep.1/08/2015, tertanggal 11 Agustus 2015 yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDI DATI Als PUANG Als ANDI PU'DAI Binti Alm. ANDI LAKA** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa ditahan.;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Telah mendengar Pembelaan Terdakwa dipersidangan pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman mengingat Terdakwa mengaku bersalah serta tidak mengulangi lagi perbuatan Terdakwa tersebut.;

----- Telah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Pembelaan Terdakwa yang menyatakan Penuntut Umum tetap pada Tuntutannya semula dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Mamuju oleh Penuntut Umum dengan Surat Dakwaan NO. REG. PERK. : PDM-43/MJU/Ep.1/06/2015 tertanggal 18 Juni 2015, yang selengkapya berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Terdakwa **ANDI DATI Als PUANG Als ANDI PU'DAI Binti Alm. ANDI LAKA**, pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret 2014, bertempat didalam rumah Terdakwa di Saluleang Kel. Bebanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, Terdakwa telah "dengan sengaja melakukan penganiayaan mengakibatkan luka" terhadap saksi korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILDA Alias IMEL, yang dilakukan Terdakwa dengan cara atau rangkaian perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 Wita di rumah Perm. DAI di Saluleang Kel. Bebanga Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju.;
- Adapun cara Terdakwa melakukan Penganiayaan terhadap saksi korban yakni awalnya Terdakwa marah-marah kepada saksi korban sambil menunjuk-nunjuki saksi korban dan mengatakan “kenapamutuduhka ambil suamimu ?” dan pada saat itu saksi korban hanya senyum-senyum saja, setelah itu saksi korban mendatangi rumahnya untuk meminta penjelasan ketika saksi korban sampai dirumahnya Terdakwa langsung memegang kedua tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya lalu menempeleng pipi saksi korban dengan menggunakan tangan kanan kemudian Terdakwa mengambil kayu sehingga saksi korban lari keluar dari rumah dan pada saat itu banyak warga yang melihat kejadian tersebut dan membawa saksi korban pulang kerumah saksi korban dan pada saat perjalanan saksi korban jatuh pingsan.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban MILDA Alias IMEL Binti HASANUDDIN mengalami luka berdasarkan visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Mamuju Nomor : 047/48/V/2014/RSUD tertanggal 31 Maret 2014 yang ditandatangani oleh dr. JIMMY CARTER USMAN dengan hasil pemeriksaan :

Bengkak pada pipi kiri ukuran 2,5 x 3 Cm disertai luka gores ukuran 3 x 0,1 Cm.;

Kesimpulan : Jejas tersebut diduga akibat benturan dan gesekan dengan benda tumpul yang mempunyai bagian anak tajam.;

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.;

----- Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan/Eksepsi.;

----- Menimbang, bahwa untuk membuktikan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan maka Penuntut Umum telah mengajukan **saksi MILDA Alias IMEL Binti HASANUDDIN**, saksi mana telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1 **Saksi MILDA Alias IMEL Binti HASANUDDIN ;**

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan karena Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap diri saksi.;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik dalam Berita Acara Penyidik tersebut benar.;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat didalam rumah Terdakwa di Saluleang, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa saat sebelum kejadian tersebut saksi berada dirumah saksi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa, tiba-tiba Terdakwa datang di halaman rumah saksi sambil berteriak “kenapa kamu tuduh saya ambil suamimu”.;
- Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi mengikuti Terdakwa menuju rumahnya untuk meluruskan masalah tersebut, namun belum sempat saksi berbicara dengan Terdakwa, Terdakwa sudah marah-marah sambil menempeleng saksi berulang kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa mengambil kayu dan akan memukul saksi namun pada saat itu saksi lari keluar rumah Terdakwa dan selanjutnya sesampai di jalan saksi jatuh pingsan.;
- Bahwa setelah saksi sadar saksi sudah berada dirumah tetangga saksi yang bernama Hasdiana.;
- Bahwa Terdakwa menampar saksi dengan menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali dan saat itu saksi tidak ada melakukan perlawanan.;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi mengalami sakit pada wajah dan pipi sebelah kiri saksi bengkak sehingga saksi tidak bisa makan.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa marah dan menampar saksi dikarenakan menurut Terdakwa, saksi telah menuduh bahwa Terdakwa mengambil suami saksi.;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi melaporkan perbuatan Terdakwa tersebut ke Kantor Polisi.;
- Bahwa selanjutnya saksi ada melakukan pengobatan dan visum di rumah sakit.;
- Bahwa sekarang saksi sudah dapat bekerja sebagaimana mestinya.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan.;

----- Menimbang, bahwa di persidangan, **saksi HASDIANA Binti HANING, saksi AHMAD T Alias BAPAK ANA Bin Alm. TAPELEI dan saksi JASBAR Alias BAPAK ANJAS**, oleh karena telah dipanggil secara patut oleh Penuntut Umum tidak hadir maka atas persetujuan Terdakwa, dan demi terwujudnya asas pemeriksaan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, maka dibacakan oleh Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi tersebut sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Penyidik.;

----- Menimbang, bahwa atas keterangan **saksi HASDIANA Binti HANING, saksi AHMAD T Alias BAPAK ANA Bin Alm. TAPELEI dan saksi JASBAR Alias BAPAK ANJAS**, yang dibacakan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan dan menyatakan keterangan saksi-saksi tersebut benar.;;-

----- Menimbang, bahwa Terdakwa **ANDI DATI Als PUANG Als ANDI PU'DAI Binti Alm. ANDI LAKA** memberikan keterangan di persidangan, pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan karena masalah penganiayaan terhadap saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin.;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan di Penyidik dalam Berita Acara Penyidik tersebut benar.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat didalam rumah Terdakwa di Saluleang, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin dengan cara menampar saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin dengan menggunakan tangan sebanyak 3 (tiga) kali.;
- Bahwa saat sebelum kejadian tersebut Terdakwa datang di halaman rumah saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin sambil berteriak “kenapa kamu tuduh saya ambil suamimu”, saat itu saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin tidak menanggapi ucapan Terdakwa tersebut, selanjutnya Terdakwa pergi kemudian Terdakwa melihat saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin mengikuti Terdakwa menuju rumah Terdakwa kemudian saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin berkata “ambilmi suamiku kalau tidak kuatko kasi anakmu”.;
- Bahwa atas ucapan saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin tersebut Terdakwa langsung menempeleng saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin, setelah itu saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin lari keluar rumah dan jatuh pingsan dijalan dan Terdakwa melihat ada orang yang mengangkat saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin pulang kerumahnya.;
- Bahwa Terdakwa menempeleng pipi kanan dan kiri saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin.;
- Bahwa Terdakwa menempeleng saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin karena Terdakwa tersinggung dituduh mengambil suami saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin.;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dengan saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin tidak ada masalah.;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin ada mengalami luka.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kejadian Terdakwa melihat saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin dapat melakukan aktivitas seperti biasa.;
- Bahwa hubungan Terdakwa dengan suami saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin biasa saja dan antara suami Terdakwa dan suami saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin sama-sama berasal dari Kota Kolaka.;
- Bahwa tidak pernah suami saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin tinggal di rumah Terdakwa walaupun suami saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin ada menaruh baju di rumah Terdakwa.;
- Bahwa setelah kejadian suami saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin ada pergi entah kemana.;
- Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak ada meminta maaf kepada saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin.;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan Terdakwa merasa bersalah telah memukul saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin.;

----- Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa Visum et Repertum No. 047/48/V/2014/RSUD tanggal 06 Mei 2014 oleh dr. JIMMY CARTER USMAN dengan hasil pemeriksaan : Bengkok pada pipi kiri ukuran 2,5 x3 Cm disertai luka gores ukuran 3 x 0,1 Cm dengan kesimpulan Jejas tersebut diduga akibat benturan dan gesekan dengan benda tumpul yang mempunyai bagian agak tajam.;;-

----- Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini.;

----- Menimbang, bahwa oleh karena keterangan **saksi HASDIANA Binti HANING, saksi AHMAD T Alias BAPAK ANA Bin Alm. TAPELEI dan saksi JASBAR Alias BAPAK ANJAS**, yang dibacakan dipersidangan, karena keterangan yang diberikannya dalam pemeriksaan penyidikan dibawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 162 ayat (1) dan (2) KUHP, keterangan itu disamakan nilainya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan dipersidangan sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.;

----- Menimbang, bahwa yang menjadi dasar pemeriksaan atau penentuan kesalahan terhadap Terdakwa adalah Surat Dakwaan serta segala sesuatu yang terbukti di persidangan yang berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan serta keyakinan Hakim (Pasal 143 Jo Pasal 182 (4) Jo Pasal 183 KUHAP), disamping itu perbuatannya memenuhi semua unsur delik.;

----- Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa dengan Dakwaan Tunggal yakni melakukan perbuatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 351 (1) KUHP yang konstruksi yuridisnya berbunyi : “Penganiayaan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 4.500”.;

----- Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan batasan atau pengertian tentang **Penganiayaan (mishandeling)**, tetapi berdasarkan yurisprudensi tetap dimana telah memberikan suatu batasan pengertian yakni bahwa yang dimaksud dengan Penganiayaan ialah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka (**Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor : 94K/Kr/1970 Tanggal 29 Maret 1972**) maka dengan demikian Pasal 351 (1) KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- 1 Dengan Sengaja.;
- 2 Menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (Pijn), atau luka.;

Ad.1. Unsur “**Dengan Sengaja**”.;

----- Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan suatu pengertian tentang Kesengajaan, tetapi dalam praktek pengadilan selalu berpedoman pada pengertian sebagaimana diuraikan dalam Memorie Van Toelichting “*Dengan Sengaja*” (OPZETTELIJK) adalah sama dengan Willens En Wetens yaitu menghendaki dan mengetahui.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan Visum Et Repertum, serta adanya petunjuk yang diperoleh dari persesuaian antara keterangan satu dengan yang lainnya diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 Wita Terdakwa ada lewat di halaman rumah saksi korban Milda Alias Imel



Binti Hasanuddin kemudian berteriak “kenapa kamu tuduh saya ambil suamimu”.;

- Bahwa atas ucapan Terdakwa tersebut selanjutnya saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin mengikuti Terdakwa menuju rumah Terdakwa untuk meluruskan masalah tersebut, namun belum sempat saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin berbicara dengan Terdakwa, Terdakwa sudah marah-marah sambil menempeleng saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin berulang kali dengan menggunakan tangan kanan, setelah itu Terdakwa mengambil kayu dan akan memukul saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin namun pada saat itu saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin lari keluar rumah Terdakwa dan selanjutnya sesampai di jalan saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin jatuh pingsan.;
- Bahwa selanjutnya saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin ditolong oleh tetangganya dan setelah sadar saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin sudah berada di rumah tetangganya yang bernama Hasdiana.;
- Bahwa Terdakwa menempeleng pipi kanan dan kiri saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin dengan menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali dan saat itu saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin tidak ada melakukan perlawanan.;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut pada hari Senin, tanggal 31 Maret 2014 sekitar pukul 14.00 Wita bertempat didalam rumah Terdakwa di Saluleang, Kelurahan Bebanga, Kecamatan Kalukku, Kabupaten Mamuju.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pada uraian fakta hukum tersebut di atas maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan menempeleng saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin dengan menggunakan tangan sebanyak 5 (lima) kali selanjutnya Terdakwa ada mengambil kayu ingin memukul saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin namun saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin lari meninggalkan Terdakwa.;

----- Menimbang, bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin tersebut Majelis dapat simpulkan bahwa Terdakwa telah menghendaki dan mengetahui akan akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin walaupun Terdakwa menyatakan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan akibat Terdakwa



emosi karena dituduh oleh saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin mengambil suami saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin.;

----- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan subyek hukum sebagai pelaku, dengan mengingat dalam ketentuan pasal 351 KUHP tidak disebutkan secara eksplisit mengenai barang siapa, maka berikut akan dipertimbangkan subyek hukum sebagai pelaku dalam perkara ini.;-----

----- Menimbang, bahwa pada unsur ini kaitannya dengan subyek hukum sebagai pelaku, maka dalam perkara ini telah menunjuk kepada seorang yang dimaksud dalam perkara ini yaitu Terdakwa **ANDI DATI Als PUANG Als ANDI PU'DAI Binti Alm. ANDI LAKA** yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa yang telah diperiksa di persidangan identitas lengkap Terdakwa sama dengan identitas dalam surat dakwaan dan surat-surat lain dalam berkas perkara, yang kebenaran identitasnya diakui Terdakwa dan dibenarkan oleh saksi, serta ternyata pula Terdakwa sehat jasmani dan rohani dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "**Dengan Sengaja**" telah terpenuhi.;

Ad.2. Unsur "**Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit (pijn) atau luka**";-----

----- Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyebabkan perasaan tidak enak misalnya mendorong orang terjun kekal, menyuruh orang berdiri diterik matahari dsb., Rasa sakit misalnya mencubit, mendupak, memukul, menempeleng dsb., luka misalnya mengiris memotong, menusuk dengan pisau dsb.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan adanya Visum Et Repertum atas nama saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin, sebagai akibat tindakan Terdakwa tersebut mengakibatkan saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin mengalami sakit pada wajah dan pipi sebelah kiri bengkak yang mana sesuai pula dengan Visum Et Revertum No. 047/48/V/2014/RSUD tanggal 06



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mei 2014 oleh dr. JIMMY CARTER USMAN dengan hasil pemeriksaan : Bengkak pada pipi kiri ukuran 2,5 x3 Cm disertai luka gores ukuran 3 x 0,1 Cm dengan kesimpulan Jejas tersebut diduga akibat benturan dan gesekan dengan benda tumpul yang mempunyai bagian agak tajam.;

----- Menimbang, bahwa dihubungkan dengan fakta hukum serta Visum et Repertum, memberikan keyakinan kepada Majelis bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut menyebabkan saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin mengalami perasaan tidak enak yang mengakibatkan saksi korban Milda Alias Imel Binti Hasanuddin merasa sakit.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *“Menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka”* telah terpenuhi.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa semua unsur yang terkandung dalam pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi secara sah menurut hukum sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum.;

----- Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan“ yang didakwakan kepadanya, oleh karena kesalahannya maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah dijatuhi pidana.;

----- Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain dikemudian hari, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (**Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 143/Pid/1993, Tanggal 27 April 1994 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 572/K/PID/2003 Tanggal 12 Februari 2004**).;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHAP terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.;

Hal-hal yang memberatkan :

- Akibat perbuatan Terdakwa saksi korban mengalami sakit.;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan.;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.;
- Terdakwa belum pernah di hukum.;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan.;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya, dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman cukup berifat suatu peringatan saja dengan memberikan kesempatan kepada Terdakwa agar dapat memperbaiki diri dengan jalan menjalani pembinaan diluar tembok penjara ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa dapat dijatuhi pidana oleh karena itu dengan pidana bersyarat (Pasal 14 huruf a ayat (1) KUHP) ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang akan dijatuhkan nanti dipandang telah setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dan oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini.;

----- Memperhatikan ketentuan Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Pasal-Pasal dari Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara ini.;



MENGADILI :

- 1 Menyatakan Terdakwa **ANDI DATI Als PUANG Als ANDI PU'DAI Binti Alm. ANDI LAKA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**";
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.;
- 3 Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada keputusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan suatu perbuatan pidana sebelum habis masa percobaan selama 1 (satu) tahun.;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

----- Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 12 Agustus 2015 dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju oleh kami : H. SYAHBUDDIN, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, I G. NGURAH TARUNA W., SH. dan ERWIN ARDIAN, SH. MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh TUTIK RAHAYU, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju dengan dihadiri oleh H. SYAMSUL ALAM R. SH. MH., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mamuju serta dihadapan Terdakwa.;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

- 1 **I G. NGURAH TARUNA W. SH.**
- 2 **ERWIN ARDIAN, SH. MH.**

HAKIM KETUA

H. SYAHBUDDIN, SH.



Panitera Pengganti

TUTIK RAHAYU, SH.